



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:
 - a. Data Umum Daerah;
 - b. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - d. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.
2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dari setiap Perangkat Daerah;
3. Menyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, sesuai sistematika Laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Melaksanakan *Review* dan pembahasan Interen Tim Penyusun yang dipimpin Ketua Tim sebelum disampaikan kepada Bupati;
5. Menyiapkan Ringkasan LKPJ Bupati untuk dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD; dan
6. Menyampaikan surat permohonan penetapan jadwal pembahasan LKPJ Bupati Bolaang Mongondow dalam rapat paripurna DPRD.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

Yasti Soepredjo Mokoagow
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	<i>L.</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

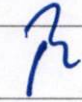
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN

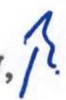
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: Bupati Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua	: Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota	: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow 8. Analis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

9. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW